

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025,

Tanggal 23 Mei 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.—Jakarta, 2025.

BN 2025 (357): 9 hlm.

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO – PITA FREKUENSI RADIO

PERMEN BIRO HUKUM KOMDIGI